



## WALIKOTA MAGELANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 3 TAHUN 2002

#### TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN KOTA DI KOTA MAGELANG

#### WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini maka Tarip Angkutan Kota berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2001 perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 16 Januari 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Umum ;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Angkutan Perkotaan di Kota Magelang ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG  
PENETAPAN TARIP ANGKUTAN KOTA DI KOTA  
MAGELANG.

Pasal 1

Tarip Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Magelang :

1. Untuk Umum dengan tarip sebesar Rp. 750,00 ( Tujuh ratus lima puluh rupiah ) tiap penumpang untuk jarak jauh / dekat.
2. Untuk tarip Pelajar dan Mahasiswa sebesar Rp. 450,00 ( Empat ratus lima puluh rupiah ) tiap penumpang untuk jarak jauh / dekat dengan berpakaian seragam atau menunjukkan bukti identitas diri.

Pasal 2

Tarip Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang .

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perhubungan Kota Magelang .

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarip Angkutan Kota di Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 Februari 2002

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 26 Pebruari 2002.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**Drs. SOEWARNO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500 032 655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2002 NOMOR 9**  
**SERI E NO. 7**